



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor : 530/0008/IV.16/IOS_TB/X/2023

Tentang

Persetujuan Operasional SMP ROUDLOTUL FALAH SUKA BHAKTI GEDUNG AJI BARU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca** : 1. Surat YAYASAN PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL FALAH SUKA BHAKTI Nomor : 008/YPP.RF/VIII/2023 Tanggal : 21 Agustus 2023 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Roudlotul Fallah Suka Bhakti Gedung Aji Baru
- Menimbang** : a. Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 10 Oktober 2023;
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, **YAYASAN PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL FALAH SUKA BHAKTI** Dapat diberikan Izin Operasional SMP;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. **YAYASAN PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL FALAH SUKA BHAKTI Untuk Membuka SMP :**
- a) Nama : **SMP ROUDLOTUL FALAH SUKA BHAKTI GEDUNG AJI BARU**
- b) Berdiri Tahun : **16 Juli 2022**
- c) Alamat : **Jl. Cendikiawan No. 46 Kamp. Suka Bhakti, Kecamatan Gedung Aji Baru, Tulang Bawang**
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala SMP ROUDLOTUL FALAH SUKA BHAKTI GEDUNG AJI BARU tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2023/2024

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 19 Oktober 2023

**Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**



Dr. DEDY PALWADI, AP., M.M.
NIP. 19760101 199412 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

* Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini Yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak Berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat ditarik kembali.